



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : M;
- 2. Tempat lahir : Mojokerto;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 08 Januari 2006;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Dempul Lor Rt/Rw 006/002, Ds. Mojojebang, Kec Kemlagi, Kab. Mojokerto;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : R;
- 2. Tempat lahir : Mojokerto;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 13 Januari 2006;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Sidowangun Rt/Rw 002/001, Ds. Kedungsari, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : A;
- 2. Tempat lahir : Mojokerto;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 24 Maret 2009;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Jublangsari Rt/Rw 001/013, Ds. Simongagrok, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;



Para ABH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Para ABH didampingi oleh orang tua kandungnya masing-masing, Pembimbing Kemasyarakatan dan Achmad Umar Faruk, SH,, advokad dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUMs Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 07 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua dan pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I M, Anak II R, dan Anak III A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu orang) secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak I M, Anak II R, dan Anak III Apidana penjara 2 (dua) bulan dikurangi selama Para anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta dengan perintah agar Para anak tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih Nopol : S-4566-LO

Dikembalikan kepada Anak A

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam
- 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang warna hitam bagian depan bertuliskan ESDBOY
- 1 (satu) potong celana pendek panjang coklat
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat garis putih
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya Anak I M, Anak II R, dan Anak III Adibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak, orang tua Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak, orang tua Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak, orang tua Anak dan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak I M, Anak II R, dan Anak III Apada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Dsn. Kepuhpandak, Ds. Sidowarek, Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, “telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, kekerasan melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib Anak Korban Nmakan di warung mie ayam Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab Jombang bersama Anak Saksi D kemudian sekitar pukul 13.00 Anak I, Anak II dan Anak III melintas dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih nopol S-4566-LO bersama dengan rombongan konvoi perguruan pencak silat PSHW lainnya lalu salah satu rombongan melihat Anak Korban yang mengenakan kaos warna merah yang berlogo perguruan pencak silat IKSPI kemudian berteriak “AREK KS-AREK KS” selanjutnya rombongan konvoi tersebut berhenti dan turun dari sepeda motor menuju ke arah Anak Korban kemudian Anak Korban langsung melepas kaos dan lari ke arah rumah Saksi Suyono namun Anak I sempat memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 kali ke arah rusuk kanan, Anak II memukul 1 kali ke arah punggung, Anak III memukul 1 kali ke arah punggung Anak korban lalu Anak Korban kembali lari ke rumah Saksi Suyono setelah itu Anak Korban di amankan oleh Saksi Suyono dan melaporkan ke Polsek Ngoro guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Anak Korban Npada saat dilakukan penganiayaan oleh para Terdakwa masih berumur 16 (enam belas) tahun hal tersebut sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 3517082807080002 yang dikeluarkan tanggal 18 April 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Laili Agustin, S.H., M.Si;
- Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : 445/205/415.17.7/2024, tanggal 16 April 202 terhadap korban a.n. N, yang ditandatangani dr. Mas Imam Ali Affandi menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan sebagai berikut :
- KEPALA :
Terdapat luka memar tepat satu sentimeter dibawah alis kanan, berwarna kemerahan, berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter; Terdapat luka lecet tepat pada satu sentimeter dibawah alis kanan berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter; Terdapat luka terbuka tepat pada satu sentimeter dibawah puncak hidung berukuran setengah sentimeter; Terdapat luka terbuka pada bibir bawah bagian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter.

- EXTREMITAS ATAS :

Terdapat luka lecet pada siku kanan berukuran satu sentimeter; Terdapat luka lecet pada siku kiri berukuran setengah sentimeter.

- KESIMPULAN :

Didapatkan pada wajah adanya memar dan lecet dialis kanan, luka terbuka dihidung, luka terbuka bibir bawah bagian dalam, pada ekstremitas atas terdapat adanya luka lecet disiku kanan dan kiri diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak I M, Anak II R, dan Anak III Apada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Dsn. Kepuhpandak, Ds. Sidowarek, Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib Anak Korban Nmakan di warung mie ayam Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab Jombang bersama Anak Saksi D kemudian sekitar pukul 12.45 Anak I, Anak II dan Anak III melintas dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih nopol S-4566-LO bersama rombongan konvoi perguruan pencak silat PSHW lainnya lalu salah satu rombongan melihat Anak Korban yang mengenakan kaos warna merah yang berlogo perguruan pencak silat IKSPI kemudian berteriak "AREK KS-AREK KS" selanjutnya rombongan konvoi tersebut berhenti dan turun dari sepeda motor menuju ke arah Anak Korban kemudian Anak Korban langsung melepas kaos dan lari ke arah rumah Saksi Suyono namun Anak I sempat memukul

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



dengan tangan kanan sebanyak 1 kali ke arah rusuk kanan, Anak II memukul 1 kali ke arah punggung, Anak III memukul 1 kali ke arah punggung Anak korban lalu Anak Korban kembali lari ke rumah Saksi Suyono setelah itu Anak Korban di amankan oleh Saksi Suyono dan melaporkan ke Polsek Ngoro guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : 445/205/415.17.7/2024, tanggal 16 April 202 terhadap korban a.n. N, yang ditandatangani dr. Mas Imam Ali Affandi menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan sebagai berikut :

- KEPALA :

Terdapat luka memar tepat satu sentimeter dibawah alis kanan, berwarna kemerahan, berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter; Terdapat luka lecet tepat pada satu sentimeter dibawah alis kanan berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter; Terdapat luka terbuka tepat pada satu sentimeter dibawah puncak hidung berukuran setengah sentimeter; Terdapat luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam berukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter.

- EXTREMITAS ATAS :

Terdapat luka lecet pada siku kanan berukuran satu sentimeter; Terdapat luka lecet pada siku kiri berukuran setengah sentimeter.

- KESIMPULAN :

Didapatkan pada wajah adanya memar dan lecet dialis kanan, luka terbuka dihidung, luka terbuka di bibir bawah bagian dalam, pada ekstremitas atas terdapat adanya luka lecet disiku kanan dan kiri diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi S, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Para Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.30 wib anak saksi yang bernama Npamit kepada saksi akan bermain keluar, namun tiba-tiba sekira pukul 14.00 Wib saksi D mendatangi rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama Nmenjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan dan saat itu sedang berada di Puskesmas Blimbing, kemudian saat saksi sampai di Puskesmas Blimbing ternyata benar anak saksi menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan, dan mengalami luka dibagian memar dan lecet dialis kanan, luka terbuka dihidung, luka terbuka dibibir bawah bagian dalam, pada ekstremitas atas terdapat adanya luka lecet, disiku kanan dan siku kiri;
- Bahwa Pelakunya kurang lebih 50 orang, namun yang mengejar korban ada 6 orang namun Saksi tidak kenal yang jelas dari perguruan PSHW yang habis melaksanakan halal bihalal/temu kangen PERSAUDARAAN SETIA HATI WINONGO TUNAS MUDA ranting Gudo cabang Jombang tanggal 16 April 2024 jam 07.00 sd 12.00 Wib tempat GAMONGAN PUCANGRO GUDO JOMBANG, karena pada saat itu teman anak Saksi yang bernama DINA menjelaskan bahwa ada rombongan PSHW tersebut;
- Bahwa Kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.00 Wb di Dsn, Kepuhpandak, Ds. Sidowarek, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban Nhanya dengan menggunakan tangan dan kaki kosong saja;
- Bahwa yang menyebabkan para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama adalah korban menggunakan atribut berupa kaos IKSPI yang bertuliskan PASKER TEYENG dan logo kera sakti;
- Bahwa korban sempat melawan namun korban kalah jumlah sehingga mengakibatkan korban hanya bisa diam saja;
- Bahwa korban sama sekali tidak ada permasalahan dengan para pelaku, karena korban tidak kenal dengan para pelaku, korban hanya memakai atribut IKSPI saja dan langsung dikeroyok;
- Bahwa , Nsedang membeli mie ayam bersama dengan temannya yang bernama Ddi jalan raya Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang. Pada saat itu Nmemakai kaos dengan atribut IKSPI KERA SAKTI tiba-tiba dari arah barat ke timur melintas rombongan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan PSHW, karena rombongan melihat atribut IKSPI KERA SAKTI rombongan tersebut teriak-teriak AREK IKS AREK IKS, mendengar itu Nmelepas bajunya dan lari menuju kerumahnya Sdr. SUYONO tetapi masih dikejar oleh para pelaku dan akhirnya Ndikeroyok oleh pelaku yang menggunakan atribut PSHW. Beberapa saat kemudian yang mempunyai rumah datang dan meleraikan akhirnya para pelaku meninggalkan korban sambil merampas kaos warna merah bertuliskan PASKER TEYENG;

- Bahwa Situasinya ramai warga sekitar namun saat itu rombongan konvoi lebih banyak dan warga sekitar sehingga warga tidak ada yang berani meleraikan, kemudian korban lari menuju ke salah satu rumah warga;
- Bahwa Akibatnya anak Saksi yang bernama Nmengalami luka memar dan lecet dialis kanan, luka terbuka dihidung, luka terbuka di bibir bawah bagian dalam, adanya beberapa luka lecet, disiku kanan;
- Bahwa pihak keluarga para ABH telah datang kerumah dan meminta maaf dan pihak korban sudah memaafkan namun hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi Anak Korban, Para Anak membenarkannya;

2. Saksi Anak D, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Para Anak
- Bahwa Saksi kenal dengan Ntetapi tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal karena korban adalah teman Saksi sekaligus sama-sama dari perguruan silat IKSPI, Saksi IKSPI ranting Badas sedangkan korban adalah IKSPI ranting Diwek;
- Bahwa banyak rombongan dari perguruan PSHW yang jumlahnya kurang lebih 50 orang yang sedang konvoi kemudian sekelompok tersebut mengejar korban dan melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dialami oleh korban Ntersebut Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 13.00 Wib di Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban, namun menurut cerita

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bahwa korban dikeroyok oleh para pelaku dengan cara para pelaku memukul dan menendang korban beberapa kali;

- Bahwa Para pelaku melakukan penganiayaan atau pengeroyokan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi bersama dengan korban sedang membeli mie ayam di warung mie ayam Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang Beberapa saat, Saksi dengan korban melihat ada rombongan PSHW lewat dari arah barat ke timur. Kemudian, salah satu dari rombongan tersebut berteriak, 'AREK IKS AREK IKS' sambil menunjuk kearah korban. Setelah itu, Saksi langsung menyuruh korban untuk lari meninggalkan warung mie ayam sekaligus melepas kaos yang korban pakai (kaos atribut IKSPI). Setelah itu, sekelompok dari rombongan PSHW mengejar korban sedangkan Saksi bersembunyi dibelakang warung mie ayam;
- Bahwa korban Nmemakai kaos atribut IKSPI bertuliskan PASKER TEYENG dan logo kera sakti;
- Bahwa Awalnya, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi bersama dengan korban sedang membeli mie ayam di warung mie ayam Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang, Beberapa saat, Saksi dengan korban melihat ada rombongan PSHW lewat dari arah barat ke timur. Kemudian, salah satu dari rombongan tersebut berteriak, "AREK KS AREK KS" sambil menunjuk kearah korban. Setelah itu, Saksi langsung menyuruh korban untuk lari meninggalkan warung mie ayam sekaligus melepas kaos yang korban pakai (kaos atribut IKSPI). Setelah itu, sekelompok dari rombongan PSHW mengejar korban sedangkan Saksi bersembunyi dibelakang warung mie ayam. Sekira pukul 13.30 Wib, Saksi melihat rombongan PSHW kembali dan melanjutkan perjalanan dan Saksi langsung pergi mencari korban. Setelah itu Saksi bertemu dengan korban disalah satu rumah warga alamat Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang. Saksi melihat Ntelah menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan rombongan PSHW yakni korban mengalami luka memar pelipis sebelah kanan, hidung korban berdarah, bibir dibagian dalam mengalami luka memar hingga berdarah. Selanjutnya korban Saksi antar ke Puskesmas Blimbing Gudo Jombang. Saksi juga menghubungi ibu korban S bahwa korban berada di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Blimbing Gudo. Atas kejadian tersebut keluarga korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngoro;

- Bahwa Akibatnya korban Nmengalami banyak luka;

Terhadap keterangan saksi Anak Korban, Para Anak membenarkannya;

3. Saksi N, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Para Anak;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah N, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar alamat Dsn Diwek RT 001 RW 004 Ds Diwek Kec.Diwek Kab Jombang;
- Kejadian penganiayaan terhadap Anak Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekira jam 13.00 Wib di Di Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa Para pelaku melakukan kekerasan kepada Saksi dengan cara menendang Anak Saksi dengan kaki dan memukul dengan menggunakan tangan kosong sambil mengepal sebanyak beberapa kali secara bersama-sama;
- Bahwa Awalnya Anak Saksi lari karena ketakutan namun saat Anak Saksi berlari para pelaku mengikuti Anak Saksi dan para pelaku banyak yang mengejar Saksi kemudian Saksi masuk kedalam rumah warga dan Anak Saksi masuk kedalam kamar mandi kemudian Anak Saksi di tarik oleh salah satu pelaku lalu Anak Saksi di pukul menggunakan tangan kosong sambil mengepal oleh salah satu pelaku kemudian Anak Saksi Saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul salah satu pelaku kemudian salah satu pelaku lainnya menendang Anak Saksi sehingga Anak Saksi jatuh ke tanah setelah itu para pelaku lainnya juga ikut memukuli Anak Saksi menggunakan tangan kosong sambil mengepal dan menendang Anak Saksi beberapa kali kemudian dilerai oleh pemilik rumah kemudian para pelaku pergi keluar;
- Bahwa Menurut Anak Saksi penyebabnya adalah karena Anak Saksi memakai kaos perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti karena para pelaku Anak Saksi ketahui juga dari perguruan pencak silat yaitu perguruan pencak silat PSHW;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan kepada Saksi pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekira jam 13.00 Wib di Dsn. Kepuhpandak Ds.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang yang mengetahui langsung adalah teman Anak Saksi Ddan juga ada banyak warga sekitar;

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Anak Saksi sedang di warung mie ayam Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang makan mie ayam bersama teman Anak Saksi yang bernama Dkemudian ada rombongan konvoi perguruan pencak silat PSHW berjalan dari arah barat ketimur dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian pada saat rombongan konvoi perguruan pencak silat PSHW tersebut berada didekat warung mie ayam tersebut melihat Anak Saksi yang pada saat itu berada di dalam warung mie ayam dengan mengenakan kaos warna merah yang berlogo perguruan pencak silat IKSPI kera sakti dengan ciri-ciri kaos oblong warna merah bagian punggung TENGAH bergambar "KERA" dan diatas gambar kera tersebut bertuliskan "PASKER TEYENG" dan di bawah gambar kera tersebut bertuliskan SILUMAN KERA BANDUNG DIWEK JOMBANG" dan di bagian depan bagian dada bergambar kera dan bertuliskan "PASKER TEYENG" kemudian salah satu peserta konvoi tersebut berteriak "AREK KS-AREK KS" kemudian rombongan konvoi tersebut berhenti dan turun dari sepeda motor. Melihat rombongan tersebut berhenti dan berteriak "AREK KS-AREK KS" Anak Saksi langsung melepas kaos yang Anak Saksi pakai dan Anak Saksi bawa kemudian Anak Saksi lari kearah timur. namun pada saat Anak Saksi berlari para pelaku mengejar Anak Saksi. saat itu Anak Saksi tidak tahu pasti bagaimana para pelaku melakukan pengeroyokan kepada Anak Saksi atau tidak, karena pada saat itu Anak Saksi ketakutan dan langsung berlari kemudian Anak Saksi masuk kedalam rumah warga akan tetapi masih dikejar oleh para pelaku dan pada saat itu Anak Saksi masuk kedalam kamar mandi kemudian salah satu pelaku menarik Anak Saksi keluar dari kamar mandi dim langsung memukul Anak Saksi dengan tangan kosong sambil mengepal sebanyak 1 kali mengenai kepala Anak Saksi kemudian Anak Saksi berusaha melawan dengan cara Anak Saksi memukul pelaku tersebut sebanyak 1 kali kemudian salah satu pelaku yang lain menendang Anak Saksi sehingga Anak Saksi jatuh ketanah/lantai kemudian para pelaku memukul Anak Saksi dengan tangan kosong sambil mengepal beberapa kali mengenai kepala Anak Saksi dan menendang Anak Saksi beberapa kali mengenai kepala Anak Saksi secara bersama-sama dan pada saat di pukuli tersebut kaos yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi bawa terlepas dan diambil oleh salah satu pelaku. Kemudian pemilik rumah meleraikan dengan cara menyuruh keluar rumahnya kemudian para pelaku keluar dan pergi kemudian Anak Saksi di amankan oleh pemilik rumah sampai kondisi sepi selanjutnya Anak Saksi bersama ibu Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngoro guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Anak Saksi berusaha melakukan perlawanan dengan cara Anak Saksi memukul salah satu pelaku dengan tangan kosong sambil mengepal sebanyak 1 kali terhadap salah satu pelaku;
- Bahwa Anak Saksi mengalami luka memar dan lecet dibagian alis kanan, luka terbuka dihidung, luka terbuka di bibir bawah bagian dalam, adanya beberapa luka lecet, disiku kanan dan siku kiri;
- Bahwa 1 orang memakai kaos singlet warna hitam berlogo S dada kiri, memakai sabuk perguruan silat warna kuning, memakai celana panjang komprang warna hitam dengan ciri-ciri badan kecil, tinggi badan 165 cm dengan usia rata-rata 17 tahun - 20 tahun, rata - rata menggunakan sepeda motor matic ada yang memakai helm dan ada yang menggunakan masker warna hitam;
- Bahwa Anak Saksi memaafkan para ABH yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ABH I. M

- Bahwa ABH I mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa Yang melakukan pengroyokan terhadap seorang anak laki-laki yang tidak ABH kenal identitasnya beratribut kaos IKSPI warna merah yaitu ABH bersama-sama dengan ± 50 orang laki-laki dari perguruan PSHW dan yang ABH kenal bernama: R, umur 16 th, pelajar, alamat Dsn. Sidowangun Ds. Kedungsari Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A, umur 15 th, pelajar, alamat Dsn. Njublansari Ds. Simongagrok Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto

- Bahwa ABH melakukan pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 13.00 Wib di Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa Yang menjadi penyebab adalah ABH terpengaruh dari provokasi pelaku lain bahwa korban dari perguruan IKSPI sehingga ABH ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa ABH melakukan pengeroyokan dengan tangan kosong;
- Bahwa ABH bersama para pelaku lain mengejar korban dan saat lari korban sempat ABH pukul menggunakan tangan kanan ABH sebanyak 1 kali mengenai rusuk kanan diikuti pelaku lain diantaranya R dan A juga ikut memukul namun korban berhasil masuk kedalam rumah dan para pelaku lain ikut masuk kedalam rumah sedangkan ABH dengan R dan A melanjutkan perjalanan pulang ke Mojokerto;
- Bahwa Yang mengetahui para pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu pemilik rumah tempat kejadian dan warga sekitarnya;
- Bahwa Peran ABH memukul 1 kali mengenai tulang rusuk sebelah kanan korban Peran R memukul punggung korban sebanyak 1 kali Peran A memukul punggung korban bagian bawah sebanyak 1 kali;
- Bahwa korban mengalami luka pada tubuhnya, namun detail lukanya bagaimana ABH tidak tahu;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 13.00 Wib Dalam rangka keliling untuk konvoi bersama perguruan PSHW dari acara halalbihalal warga PSHW di Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.00 Wib. digrup WA PSHW ranting Kemlagi bahwa ada undangan berupa pamflet halalbihalal di ranting Gudo Jombang sehingga ABH mengajak berangkat R dan A. Esok harinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 09.30 wib ABH, R dan A berangkat berboncengan 3 dengan mengendarai kendaraan milik A berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna biru putih nopol tidak hafal Sekira jam 11.00 Wib sampai lokasi halal bihalal dan dihadiri ± 500 orang warga PSHW dari ranting Mojokerto, Gresik, Surabaya, Kediri dan Jombang sendiri, Kemudian sekira jam 12.30 Wib acara selesai sehingga ABH bersama rombongan pulang dan terjadi konvoi saat konvoi yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng yaitu R lalu tepat di Jalan Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang rombongan paling depan bilang dengan perkataan bedes bedes dan ternyata ada korban melepas kaosnya terus lari ke arah barat dan R menghentikan laju kendaraan terus spontan ABH dengan R, A dan pelaku lain mengejar korban dan saat lari sempat ABH memukul 1 kali mengenai tulang rusuk sebelah kanan korban, diikuti pelaku lain diantaranya R dan A juga ikut memukul namun korban berhasil masuk kedalam rumah dan para pelaku lain ikut masuk kedalam rumah sedangkan ABH dengan R dan A melanjutkan perjalanan pulang ke Mojokerto;

- **ABH II. R;**

- Bahwa ABH I mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa Yang melakukan pengroyokan terhadap seorang anak laki-laki yang tidak ABH kenal identitasnya beratribut kaos IKSPI warna merah yaitu ABH bersama-sama dengan \pm 50 orang laki-laki dari perguruan PSHW dan yang ABH kenal bernama: R, umur 16 th, pelajar, alamat Dsn. Sidowangun Ds. Kedungsari Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto, A, umur 15 th, pelajar, alamat Dsn. Njublangsari Ds. Simongagrok Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa ABH melakukan pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 13.00 Wib di Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa Yang menjadi penyebab adalah ABH terpengaruh dari provokasi pelaku lain bahwa korban dari perguruan IKSPI sehingga ABH ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa ABH hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa ABH bersama para pelaku lain mengejar korban dan saat lari korban sempat ABH pukul menggunakan tangan kanan ABH sebanyak 1 kali mengenai rusuk kanan diikuti pelaku lain diantaranya R dan A juga ikut memukul namun korban berhasil masuk kedalam rumah dan para pelaku lain ikut masuk kedalam rumah sedangkan ABH dengan R dan A melanjutkan perjalanan pulang ke Mojokerto;
- Bahwa Peran ABH memukul punggung korban sebanyak 1 kali, peran M memukul 1 kali mengenai tulang rusuk sebelah kanan korban Peran R memukul punggung korban bagian bawah sebanyak 1 kali;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.00 Wib. digrup WA PSHW ranting Kemlagi bahwa ada undangan berupa pamflet halalbihalal di ranting Gudo Jombang sehingga ABH mengajak berangkat R dan A. Esok harinya pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 09.30 wib ABH, R dan A berangkat berboncengan 3 dengan mengendarai kendaraan milik A berupa 1 unit sepeda motor merk yamaha mio G warna biru putih nopol tidak hafal Sekira jam 11.00 Wib sampai lokasi halal bihalal dan dihadiri \pm 500 orang warga PSHW dari ranting Mojokerto, Gresik, Surabaya, Kediri dan Jombang sendiri, Kemudian sekira jam 12.30 Wib acara selesai sehingga ABH bersama rombongan pulang dan terjadi konvoi saat konvoi yang membonceng yaitu R lalu tepat di Jalan Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang rombongan paling depan bilang dengan perkataan bedes bedes dan ternyata ada korban melepas kaosnya terus lari kearah barat dan R menghentikan laju kendaraan terus spontan ABH dengan R, A dan pelaku lain mengejar korban dan saat lari sempat ABH memukul 1 kali mengenai tulang rusuk sebelah kanan korban, diikuti pelaku lain diantaranya R dan A juga ikut memukul namun korban berhasil masuk kedalam rumah dan para pelaku lain ikut masuk kedalam rumah sedangkan ABH dengan R dan A melanjutkan perjalanan pulang ke Mojokerto;
- Bahwa ABH dari awal tidak ada niat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;
- **ABH III A;**
- Bahwa ABH I mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan yaitu ABH sendiri bersama-sama dengan 30 orang lainnya bernama M, umur 17 tahun, pelajar, alamat Dsn. Dempol Lor Ds. Mojogebang Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto, R, umur 16 tahun, pelajar, alamat Dsn. Sidowangun Ds. Kedungsari Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto dan yang 27 orang lainnya tidak ABH kenal.
- Bahwa ABH melakukan pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 13.00 wib di Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat ABH konvoi bersama dengan dulur PSHW menggunakan sepeda motor tersebut, salah satu dari teman ABH yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ABH kenal berteriak "AREK KS AREK KS" setelah itu sekelompok ABH mengejar korban karena mengetahui korban berlari menjauhi sekelompok ABH. Selanjutnya, ABH juga ikut mengejar korban dan saat sudah dekat dengan korban ABH langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung korban. Selain itu, ABH dengan seduluran PSHW ingin membalaskan dendam kepada anak perguruan IKSPI karena sebelumnya teman ABH PSHW pernah di keroyok oleh perguruan IKSPI.

- Bahwa korban sudah dikeroyok para pelaku lainnya dan korban berhasil kabur. Kemudian, ABH dengan para pelaku lainnya mengejar korban dan posisi berlari ABH langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung korban;

- Bahwa Yang mengetahui yaitu para pelaku lainnya diantaranya bernama M, R dan warga sekitar;

- Bahwa Situasi ramai banyak warga yang melihat dan pada saat kejadian yakni pada siang hari dan Peran ABH mengejar korban dan memukul punggung korban menggunakan tangan sebanyak 1 kali. M mengejar korban dan memukul punggung korban menggunakan tangan sebanyak 1 kali. R mengejar korban dan memukul punggung korban menggunakan tangan sebanyak 1 kali;

- Bahwa setelah ABH memukul korban tersebut ABH tinggal pergi dan Maksud dan tujuan ABH karena ABH merasa sakit hati dari perguruan ABH PSHW pernah dipukuli sama anak IKSPI sehingga ABH dan teman dari PSHW balas dendam karena ABH hanya ikut-ikutan.

- Bahwa ABH menggunakan jaket berwarna putih, kaos warna hitam dan celana panjang warna abu-abu. Sedangkan korban pada saat kejadian menggunakan atribut IKSPI berupa kaos warna merah dengan logo IKSPI,

- Bahwa Pada saat korban sudah dikeroyok dan kabur, lalu ABH posisi mengejar korban sudah melepas atribut IKSPI berupa kaos warna merah tersebut sehingga korban berlari dalam keadaan setengah telanjang atau tanpa menggunakan atasan kaos.

- Bahwa ABH Tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dan Pada saat ABH konvoi dengan seduluran PSHW ABH menggunakan sepeda motor milik ABH yaitu Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna biru putih NOPOL tidak ingat dan berboncengan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



tiga dengan M dan R. Namun, pada saat ABH melakukan pengeroyokan bersama dengan para pelaku lainnya ABH tidak menggunakan kendaraan tersebut karena ABH dengan para pelaku lainnya berlari mengejar korban dan langsung melakukan pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Awalnya, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.30 wib ABH berboncengan tiga bersama dengan M dan R menuju ke Dsn. Gamongan Ds. Pucangro Kec. Gudo Kab. Jombang untuk mengikuti acara Halal Bi Halal PSHW. Sekira pukul 12.30 wib, acara Halal Bi Halal PSHW selesai dan dilanjutkan konvoi bersama sekaligus pulang. Pada saat konvoi, posisi ABH berada dibagian tengah konvoi dengan posisi R membonceng ABH dan M. Beberapa saat, di pinggir jalan Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang dari kelompok PSHW yang dibagian depan konvoi berteriak dan memprovokasi lainnya, "AREK KS... AREK KS....". ABH melihat korban menggunakan atribut IKSPI berupa kaos warna merah yang kemudian korban lepas sendiri kaos tersebut hingga korban dalam keadaan setengah telanjang. Selanjutnya, sekelompok ABH banyak yang sudah turun dari sepeda motor dan mengejar korban. Melihat hal tersebut, ABH bersama dengan M dan R juga ikut-ikutan mengejar korban. ABH melihat korban sudah dikeroyok para pelaku lainnya dan korban berhasil kabur. Kemudian, ABH dengan para pelaku lainnya mengejar korban dan posisi berlari ABH langsung memukul korban sebanyak 1 kali mengenai punggung korban, M memukul punggung korban sebanyak 1 kali dan R juga memukul punggung korban sebanyak 1 kali karena posisinya sedang kejar-kejaran dengan korban. ABH melihat korban berlari menuju salah satu rumah warga dan para pelaku lainnya terus mengejar korban hingga banyak warga sekitar yang melihat. Namun, ABH bersama dengan M dan R kembali menuju ke sepeda motor ABH YAMAHA MIO dan langsung melanjutkan perjalanan pulang ke arah Mojokerto. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, ABH diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang yang berpakaian preman di depan Polsek Kesamben.

- Bahwa Akibatnya korban tidak terima dan ABH berurusan dengan pihak berwajib dan sekarang ini ABH menyesal

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih Nop

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ol : S4566-LO;

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang warna hitam bagian depan bertuliskan ESDBOY;
- 1 (satu) potong celana pendek panjang coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat garis putih;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et repertum Nomor: 45/205/415.17.7/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mas Imam Ali Affandi selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Jombang dengan hasil sebagai berikut:

- KEPALA :

Terdapat luka memar tepat satu sentimeter dibawah alis kanan, berwarna kemerahan, berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter; Terdapat luka lecet tepat pada satu sentimeter dibawah alis kanan berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter; Terdapat luka terbuka tepat pada satu sentimeter dibawah puncak hidung berukuran setengah sentimeter; Terdapat luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam berukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter;

- EXTREMITAS ATAS:

Terdapat luka lecet pada siku kanan berukuran satu sentimeter; Terdapat luka lecet pada siku kiri berukuran setengah sentimeter;

- KESIMPULAN:

Didapatkan pada wajah adanya memar dan lecet dialis kanan, luka terbuka dihidung, luka terbuka di bibir bawah bagian dalam, pada ekstremitas atas terdapat adanya luka lecet disiku kanan dan kiri diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Anak ditahan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar Para Anak ditahan karena telah melakukan pengeroiyokan ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan adalah Anak N;
- Bahwa benar Awalnya, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 12.30 wib, saksi bersama dengan korban sedang membeli mie ayam di warung mie ayam Dsn Kepuhpandak Ds Sidowarek Kec Ngoro Kab Jombang. Beberapa saat, saksi dengan korban melihat ada rombongan PSHW lewat dari arah barat ke timur. Kemudian, salah satu dari rombongan tersebut berteriak, "AREK KS AREK KS" sambil menunjuk ke arah korban. Setelah itu, saksi langsung menyuruh korban untuk lari meninggalkan warung mie ayam sekaligus melepas kaos yang korban pakai (kaos atribut IKSPI). Setelah itu, sekelompok dari rombongan PSHW mengejar korban sedangkan saksi bersembunyi dibelakang warung mie ayam. Sekira pukul 13.30 wib, saksi melihat rombongan PSHW kembali dan melanjutkan perjalanan dan saksi langsung pergi mencari korban. Setelah itu, saksi bertemu dengan korban disalah satu rumah warga alamat Dsn Kepuhpandak Ds Sidowarek Kec Ngoro Kab Jombang. Saksi melihat Ntelah menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan rombongan PSHW yakni korban mengalami luka memar pelipis sebelah kanan, hidung korban berdarah, bibir dibagian dalam mengalami luka memar hingga berdarah. Selanjutnya korban saksi antar ke Puskesmas Blimbing Gudo Jombang. Saksi juga menghubungi ibu korban S bahwa korban berada di Puskesmas Blimbing Gudo. Atas kejadian tersebut keluarga korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngoro;
- Bahwa benar Yang melakukan pengeroyokan yaitu ABH sendiri bersama-sama dengan 30 orang lainnya bernama M, umur 17 tahun, pelajar, alamat Dsn. Dempo Lor Ds. Mojojebang Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto, R, umur 16 tahun, pelajar, alamat Dsn. Sidowangun Ds. Kedungsari Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto dan yang 27 orang lainnya tidak ABH kenal.
- Bahwa benar ABH melakukan pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 13.00 wib di Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa benar pada saat ABH konvoi bersama dengan dulur PSHW menggunakan sepeda motor tersebut, salah satu dari teman ABH yang tidak ABH kenal berteriak "AREK KS AREK KS" setelah itu sekelompok ABH mengejar korban karena mengetahui korban berlari menjauhi sekelompok ABH. Selanjutnya, ABH juga ikut mengejar korban dan saat sudah dekat dengan korban ABH langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung korban. Selain

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, ABH dengan seduluran PSHW ingin membalaskan dendam kepada anak perguruan IKSPI karena sebelumnya teman ABH PSHW pernah di keroyok oleh perguruan IKSPI.

- Bahwa benar korban sudah dikeroyok para pelaku lainnya dan korban berhasil kabur. Kemudian, ABH dengan para pelaku lainnya mengejar korban dan posisi berlari ABH langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung korban;
- Bahwa benar Yang mengetahui yaitu para pelaku lainnya diantaranya bernama M, R dan warga sekitar;
- Bahwa benar Situasi ramai banyak warga yang melihat dan pada saat kejadian yakni pada siang hari dan Peran ABH mengejar korban dan memukul punggung korban menggunakan tangan sebanyak 1 kali. M mengejar korban dan memukul punggung korban menggunakan tangan sebanyak 1 kali. R mengejar korban dan memukul punggung korban menggunakan tangan sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar setelah ABH memukul korban tersebut ABH tinggal pergi dan Maksud dan tujuan ABH karena ABH merasa sakit hati dari perguruan ABH PSHW pernah dipukuli sama anak IKSPI sehingga ABH dan teman dari PSHW balas dendam karena ABH hanya ikut-ikutan.
- Bahwa benar ABH menggunakan jaket berwarna putih, kaos warna hitam dan celana panjang warna abu-abu. Sedangkan korban pada saat kejadian menggunakan atribut IKSPI berupa kaos warna merah dengan logo IKSPI,
- Bahwa benar Pada saat korban sudah dikeroyok dan kabur, lalu ABH posisi mengejar korban sudah melepas atribut IKSPI berupa kaos warna merah tersebut sehingga korban berlari dalam keadaan setengah telanjang atau tanpa menggunakan atasan kaos.
- Bahwa benar ABH Tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dan Pada saat ABH konvoi dengan seduluran PSHW ABH menggunakan sepeda motor milik ABH yaitu Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna biru putih NOPOL tidak ingat dan berboncengan tiga dengan M dan R. Namun, pada saat ABH melakukan pengeroyokan bersama dengan para pelaku lainnya ABH tidak menggunakan kendaraan tersebut karena ABH dengan para pelaku lainnya berlari mengejar korban dan langsung melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa benar Awalnya, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.30 wib ABH berboncengan tiga bersama dengan M dan R menuju ke Dsn. Gamongan Ds. Pucangro Kec. Gudo Kab. Jombang untuk mengikuti

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara Halal Bi Halal PSHW. Sekira pukul 12.30 wib, acara Halal Bi Halal PSHW selesai dan dilanjutkan konvoi bersama sekaligus pulang. Pada saat konvoi, posisi ABH berada dibagian tengah konvoi dengan posisi R membonceng ABH dan M. Beberapa saat, di pinggir jalan Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang dari kelompok PSHW yang dibagian depan konvoi berteriak dan memprovokasi lainnya, "AREK KS... AREK KS....". ABH melihat korban menggunakan atribut IKSPI berupa kaos warna merah yang kemudian korban lepas sendiri kaos tersebut hingga korban dalam keadaan setengah telanjang. Selanjutnya, sekelompok ABH banyak yang sudah turun dari sepeda motor dan mengejar korban. Melihat hal tersebut, ABH bersama dengan M dan R juga ikut-ikutan mengejar korban. ABH melihat korban sudah dikeroyok para pelaku lainnya dan korban berhasil kabur. Kemudian, ABH dengan para pelaku lainnya mengejar korban dan posisi berlari ABH langsung memukul korban sebanyak 1 kali mengenai punggung korban, M memukul punggung korban sebanyak 1 kali dan R juga memukul punggung korban sebanyak 1 kali karena posisinya sedang kejar-kejaran dengan korban. ABH melihat korban berlari menuju kesalah satu rumah warga dan para pelaku lainnya terus mengejar korban hingga banyak warga sekitar yang melihat. Namun, ABH bersama dengan M dan R kembali menuju ke sepeda motor ABH YAMAHA MIO dan langsung melanjutkan perjalanan pulang ke arah Mojokerto. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, ABH diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang yang berpakaian preman di depan Polsek Kesamben.

- Bahwa benar barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih Nopol: S4566-LO, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang warna hitam bagian depan bertuliskan ESDBOY, 1 (satu) potong celana pendek panjang coklat, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat garis putih, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam;
- bahwa benar Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
 - Visum et repertum Nomor: 45/205/415.17.7/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mas Imam Ali Affandi selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Jombang dengan hasil sebagai berikut:
 - KEPALA :
Terdapat luka memar tepat satu sentimeter dibawah alis kanan, berwarna kemerahan, berukuran satu setengah sentimeter kali satu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



sentimeter; Terdapat luka lecet tepat pada satu sentimeter dibawah alis kanan berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter; Terdapat luka terbuka tepat pada satu sentimeter dibawah puncak hidung berukuran setengah sentimeter; Terdapat luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam berukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter;

- EXTREMITAS ATAS :

Terdapat luka lecet pada siku kanan berukuran satu sentimeter; Terdapat luka lecet pada siku kiri berukuran setengah sentimeter;

- KESIMPULAN:

Didapatkan pada wajah adanya memar dan lecet dialis kanan, luka terbuka dihidung, luka terbuka dibibir bawah bagian dalam, pada ekstremitas atas terdapat adanya luka lecet disiku kanan dan kiri diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Para ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau,

Kedua : Perbuatan Para ABH sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Para Anak, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur **Setiap orang**;
2. Unsur **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan**;
3. Unsur **Terhadap Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para ABH yakni **1. Anak M, 2. Anak R dan 3. Anak Ake** muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Anak dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dimana Awal mulanya pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.00 Wib. digrup WA PSHW ranting Kemlagi bahwa ada undangan berupa pamflet halalbihalal di ranting Gudo Jombang sehingga ABH mengajak berangkat R dan A. Esok

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



harinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 09.30 wib ABH, R dan A berangkat berboncengan 3 dengan mengendarai kendaraan milik A berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna biru putih nopol tidak hafal Sekira jam 11.00 Wib sampai lokasi halal bihalal dan dihadiri ± 500 orang warga PSHW dari ranting Mojokerto, Gresik, Surabaya, Kediri dan Jombang sendiri, Kemudian sekira jam 12.30 Wib acara selesai sehingga ABH bersama rombongan pulang dan terjadi konvoi saat konvoi yang membonceng yaitu R lalu tepat di Jalan Dsn. Kepuhpandak Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang rombongan paling depan bilang dengan perkataan bedes bedes dan ternyata ada korban melepas kaosnya terus lari ke arah barat dan R menghentikan laju kendaraan terus spontan ABH dengan R, A dan pelaku lain mengejar korban dan saat lari sempat ABH memukul 1 kali mengenai tulang rusuk sebelah kanan korban, diikuti pelaku lain diantaranya R dan A juga ikut memukul namun korban berhasil masuk kedalam rumah dan para pelaku lain ikut masuk kedalam rumah sedangkan ABH dengan R dan A melanjutkan perjalanan pulang ke Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum terhadap korban Nomor: 372/282/415.47/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto M selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Jombang dengan hasil sebagai berikut:

Anggota gerak bawah :

- didapatkan luka lecet ukuran 10cm x 15 cm pada betis kanan;
- didapatkan luka terbuka multiple ukuran 4cm x 2cm pada betis kiri;
- didapatkan luka terbuka pada jari tengah kaki kiri 2cm;
- didapatkan luka terbuka 2cm sela jari manis dan kelingking kiri ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para ABH sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan jika Para ABH telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi;

3. Unsur Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pengeroyokan Para ABH adalah N;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa NTempat lahir : Mojokerto, umur : 16 tahun/tanggal lahir 23 Desember 2007, jenis kelamin Laki-laki kebangsaan Indonesia, Alamat Dsn. Diwek RT/RW 001/004 Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar; maka NTempat dapat dikatakan masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan Para ABH, maka Para ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para ABH tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Para ABH maka Para ABH tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para ABH pernah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para ABH;

Menimbang, bahwa oleh karena Para ABH ditahan dan penahanan terhadap Para ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para ABH tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih Nopol : S4566-LO;

Dikembalikan kepada Anak A

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



- 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang warna hitam bagian depan bertuliskan ESDBOY;
- 1 (satu) potong celana pendek panjang coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat garis putih;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak I M, Anak II R, dan Anak III Amenimbulkan trauma pada anak Korban N;

Keadaan yang meringankan:

- Para anak masih menempuh pendidikan;
- Para anak belum pernah dihukum;
- Para anak telah melakukan perdamaian dengan Anak Korban N
- Para anak berterus terang dalam persidangan.

Menimbang, bahwa telah pula mendengarkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Surabaya terhadap klien atas nama Para ABH pada pokoknya menyarankan agar klien atas nama Para ABH dapat dijatuhi pidana berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kabupaten Blitar dan telah pula mendengar pendapat dari orang tua Para ABH yang menyatakan masih bisa mendidik dan akan memperhatikan pergaulan Para ABH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya sebagaimana telah diuraikan diatas dan pendapat dari orang tua Para ABH, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para ABH, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para ABH menyadari dan menginsyafi ke salahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari dan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim kepada Masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim memandang sesuai dan patut apabila Para ABH dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para ABH dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum (ABH) **1. M, Anak 2. R, dan 3.** Atelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu orang) secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para ABH oleh karena itu dengan pidana penjara yakni kepada ABH **1. M, 2. R, dan 3.A** masing-masing selama **1 (satu) bulan dan 6 (Enam) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para ABH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para ABH tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih Nop ol : S4566-LO;

Dikembalikan kepada Anak A

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang warna hitam bagian d epan bertuliskan ESDBOY;
- 1 (satu) potong celana pendek panjang coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat garis putih;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para ABH untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Luki Eko Adrianto, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang, dan diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jefri Satria Andreas Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, Bapas Kelas I Surabaya dan Para ABH dengan didampingi oleh Penasihat Hukum serta para orang tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Minto Sutrisno, S.H.

Luki Eko Adrianto, S.H.,M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28